

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerapan hukum pidana *Syariah* di Aceh dan Negeri Kedah Malaysia menunjukkan adanya perbedaan dalam pengaturan sanksi terhadap *jarimah khalwat*. Meskipun kedua wilayah tersebut sama-sama menerapkan hukum Islam, memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, menganut mazhab Syafi'i, serta memiliki latar belakang budaya Melayu yang relatif serupa, pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku *khalwat* justru memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam hukum positif tidak selalu menghasilkan bentuk pengaturan yang sama, meskipun memiliki landasan normatif yang serupa.¹

Perbedaan tersebut tercermin secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing wilayah. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014* dalam Pasal 23 ayat (1) menetapkan bahwa:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan".²

Sementara itu, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kedah Tahun 2014*, khususnya Seksyen 25, menyatakan bahwa:

"Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang ditemukan berada bersama dengan satu atau lebih yang bukan mahramnya di suatu tempat yang tersembunyi atau di dalam rumah atau kamar dalam keadaan yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa mereka melakukan perbuatan maksiat, adalah melakukan suatu kejahatan dan apabila terbukti bersalah, dapat dikenai denda tidak

¹ Bambang Antariksa, "Kedudukan *Qanun Aceh* Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan *Qanun*," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2017), h.22–35

² Pemerintah Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Lembaran Daerah Provinsi Aceh, 2014), Pasal 23.

lebih dari tiga ribu ringgit atau dipenjara selama tidak lebih dari dua tahun atau keduanya sekaligus."³

Apabila kedua ketentuan tersebut dibandingkan, terlihat bahwa Aceh memberikan alternatif sanksi berupa cambuk, denda, atau pidana penjara, sedangkan Negeri Kedah hanya mengenal pidana denda dan pidana penjara tanpa menjatuhkan hukuman cambuk. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam kebijakan hukum pidana *Syariah* meskipun keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Pada satu sisi, Aceh dan Negeri Kedah memiliki sejumlah kesamaan, baik dari aspek agama, *mazhab*, maupun budaya hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, pada sisi lain, bentuk sanksi yang diterapkan terhadap *jarimah khalwat* berbeda secara cukup mendasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum pidana *Syariah* tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan syariat Islam secara normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, sistem ketatanegaraan, kebijakan hukum masing-masing wilayah, serta dinamika sosial masyarakat yang melingkupinya. Oleh karena itu, kajian mengenai aspek historis dan yuridis menjadi penting untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan pengaturan tersebut.

Secara historis, penerapan hukum Islam di Aceh dan Negeri Kedah memiliki perjalanan yang panjang, namun berkembang melalui proses pembentukan hukum yang berbeda. Di Aceh, istilah *qanun* telah dikenal sejak masa Kesultanan Aceh pada pemerintahan Sultan Alaidin Riayat Syah II pada abad ke-16 dan berkedudukan sebagai undang-undang dasar kesultanan. Sementara itu, perkembangan hukum *Syariah* di Negeri Kedah berlangsung dalam kerangka sistem hukum federal Malaysia yang memberikan kewenangan kepada masing-masing negeri untuk mengatur persoalan hukum Islam. Perbedaan proses historis

³ Pemerintah Negeri Kedah, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014* (Enakmen No. 18), *Warta Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman* (2014), seksyen 18–19.

tersebut turut memengaruhi karakter pengaturan hukum pidana *Syariah* yang berlaku hingga saat ini.⁴

Untuk memahami alasan lahirnya pengaturan mengenai *jarimah khalwat*, terlebih dahulu perlu dipahami hakikat *khalwat* dalam perspektif hukum Islam. Ali Abu Bakar menjelaskan bahwa *khalwat* memiliki dua dimensi makna. Pertama, keadaan seseorang yang menyendiri untuk beribadah atau menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Kedua, dalam konteks hukum *Jinayat*, *khalwat* merujuk pada perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi yang dapat menimbulkan fitnah serta prasangka.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan *khalwat* bukan semata-mata dimaksudkan untuk membatasi kebebasan seseorang dalam berinteraksi dengan lawan jenis, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan, martabat, serta ketertiban kehidupan bermasyarakat. Islam memandang bahwa setiap perbuatan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan harus dicegah sejak dini sebagai bentuk tindakan preventif. Oleh karena itu, *khalwat* diposisikan sebagai salah satu perbuatan yang perlu diatur karena berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya perzinaan (*sadd al-dzari'ah*), yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan baik terhadap individu maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, pengaturan mengenai *khalwat* tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, preventif, dan protektif dalam menjaga nilai-nilai moral yang hidup di tengah masyarakat.⁵

Prinsip pencegahan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pada upaya menjaga kemaslahatan umat. Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* mengutamakan keselamatan dan kemuliaan manusia melalui prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Kedua tujuan tersebut menjadi landasan penting dalam pembentukan

⁴ Bambang Antariksa, "Kedudukan *Qanun* Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan *Qanun*," *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2017), h.22–35

⁵ Ali Abubakar, zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 95, (diakses melalui aplikasi iPusnas pada 11 Desember 2025 pukul 16.36 WIB).

berbagai ketentuan hukum Islam yang bertujuan menjaga kemurnian nasab, kehormatan manusia, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib. Oleh karena itu, Islam memberikan batasan terhadap interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan memerintahkan setiap Muslim untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada *zina*.⁶

Pengaturan mengenai *khalwat* sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap perbuatan *zina* juga berkaitan erat dengan sistem pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Perbuatan *khalwat* termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. Ulama sepakat bahwa *ta'zir* disyariatkan untuk semua kejahatan yang tidak memiliki hukuman *had* (hukuman yang sudah ditentukan jenis dan besarnya secara tegas dalam al-qur'an dan hadis). Hukuman *ta'zir* dapat diterapkan pada dua jenis perilaku kejahatan, yaitu: (1) kejahatan yang muncul dari penolakan terhadap kewajiban, dan (2) kejahatan yang melanggar larangan yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan hukuman *had* yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat, sanksi *ta'zir* memberikan ruang kepada pemerintah atau *uli al-Amri* untuk menentukan jenis maupun berat ringannya hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, kondisi masyarakat, serta tujuan yang hendak dicapai oleh pemidanaan. Fleksibilitas tersebut menjadikan *ta'zir* sebagai instrumen hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Oleh karena itu, berbagai bentuk pelanggaran yang tidak diatur secara khusus dalam ketentuan *had*, termasuk *jarimah khalwat*, dapat dikenakan sanksi *ta'zir* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) dan kepentingan umum.⁷

Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan bentuk sanksi *ta'zir* juga menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menitik beratkan pada aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mengedepankan fungsi pembinaan (*educative function*), pencegahan (*preventive function*), dan

⁶ Zulfadli A. A. Harahap, Zulfan, dan M. Ridwan, "Analyzing the Offense of Juvenile *Khalwat* in Aceh: Evaluation of *Qanun* Number 14 of 2003 from an Islamic Legal Perspective," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024), h.79–94.

⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam (At-Turuq al-Hukmiyah)*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin R. Shidiq (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.188

perlindungan terhadap masyarakat (*social protection*). Dengan demikian, tujuan utama penerapan hukuman *ta'zir* bukan semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan membentuk kesadaran hukum agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi masyarakat secara umum.

Pengaturan mengenai larangan *khalwat* menjadi semakin relevan di tengah perkembangan masyarakat modern. Perubahan pola pergaulan antara laki-laki dan perempuan, meningkatnya interaksi tanpa batas, serta berkurangnya kepedulian terhadap norma kesusilaan telah memunculkan berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Perilaku seperti hubungan lawan jenis yang melampaui batas, tindakan tidak senonoh, hingga cara berpakaian yang tidak sesuai dengan norma kesopanan semakin mudah dijumpai, bahkan tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan secara terbuka di ruang publik tanpa adanya rasa canggung. Fenomena tersebut tidak hanya berpotensi mengantarkan kepada perbuatan maksiat dan kerusakan akhlak, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, termasuk lahirnya anak di luar perkawinan.⁸ Kondisi demikian mendorong pemerintah di beberapa daerah untuk mengatur larangan *khalwat* ke dalam hukum positif sebagai salah satu upaya menjaga moral masyarakat serta mewujudkan ketertiban umum melalui penerapan hukum pidana *Syariah*.

Berdasarkan kondisi tersebut, perbedaan pengaturan sanksi *jarimah khalwat* antara Aceh dan Negeri Kedah tidak hanya menarik untuk dibandingkan dari segi jenis sanksinya, tetapi juga penting dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan tersebut. Kajian terhadap aspek historis dan yuridis diharapkan dapat memberikan yang lebih komprehensif mengenai proses pembentukan hukum pidana syariah di kedua wilayah sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai hukum islam diimplementasikan ke dalam sistem hukum positif yang berbeda.

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Perempuan dalam Pandangan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.66–67.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengkaji serta menganalisis bagaimana latar belakang historis dan tinjauan yuridis memengaruhi rumusan sanksi *jarimah khalwat* pada kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Historis Yuridis Tentang Pengaturan Sanksi *Jarimah khalwat* Pada Qanun Aceh Dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah Malaysia.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka peneliti menemukan permasalahan berupa perbedaan pengaturan sanksi terhadap *jarimah khalwat* antara *qanun* Aceh dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Kedah Malaysia. Melihat dari permasalahan tersebut, timbul beberapa pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut sebagai fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis historis-yuridis pengaturan sanksi *jarimah khalwat* di Aceh dan Kedah serta persamaan dan perbedaannya?
2. Bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi *jarimah khalwat* dalam *qanun jinayat* Aceh dan enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah Malaysia?
3. Bagaimana efektivitas pengaturan sanksi *jarimah khalwat* dalam *qanun jinayat* Aceh dan enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis historis- yuridis pengaturan sanksi *jarimah khalwat* di Aceh dan Kedah serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya
2. Untuk menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi *jarimah khalwat* dalam *qanun jinayah* Aceh dan enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah Malaysia.
3. Untuk menganalisis efektivitas pengaturan sanksi *jarimah khalwat* dalam *qanun jinayat* Aceh dan enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah, Malaysia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum: Memberikan kontribusi bagi pengembangan studi perbandingan hukum pidana Islam (*Jinayah*), khususnya mengenai dinamika hukum *ta'zir* di negara atau wilayah yang berbeda.
- b. Referensi Akademik: Menjadi referensi tambahan bagi peneliti, mahasiswa, atau akademisi yang tertarik mendalami kajian implementasi Syariat Islam di wilayah Serambi

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Legislatif/Pemerintah: Menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi bagi pembuat kebijakan (DPRA di Aceh maupun Dewan Undangan Negeri di Kedah) dalam meninjau efektivitas sanksi pidana guna memberikan efek jera (*deterrent effect*).
- b. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai batasan-batasan pergaulan dalam Islam serta konsekuensi hukum yang berlaku di masing-masing wilayah.
- c. Bagi Praktisi Hukum: Memberikan gambaran bagi para hakim Mahkamah Syar'iyah (Aceh) dan Hakim Mahkamah *Syariah* (Kedah) mengenai perbandingan standar pembedaan dalam perkara *khalwat*

E. Kerangka Berpikir

Indonesia secara konstitusional menegaskan identitasnya sebagai negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan kehidupan bermasyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk

mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat.⁹

Sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan khusus kepada beberapa daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Salah satu daerah yang memperoleh kewenangan tersebut adalah Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁰ Regulasi tersebut memberikan dasar bagi Aceh dalam menyelenggarakan dan menegakkan Syariat Islam yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan daerah yang disebut qanun. Salah satu bentuk konkret dari kewenangan tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur berbagai jarimah, termasuk jarimah khalwat.

Dalam konteks penelitian ini, aspek historis-yuridis menjadi dasar pertama dalam memahami pengaturan sanksi jarimah khalwat di Aceh dan Kedah. Aspek historis digunakan untuk melihat bahwa hukum tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi berkembang sejalan dengan sejarah, adat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Friedrich Carl von Savigny melalui Mazhab Sejarah (Historical School of Jurisprudence) berpandangan bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Hukum lahir dari jiwa masyarakat (*Volksgeist*) dan dipengaruhi oleh sejarah, adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran tersebut relevan digunakan untuk memahami perkembangan pengaturan khalwat di Aceh dan Kedah yang sama-sama berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki sejarah panjang perkembangan Islam dan budaya Melayu.¹¹

Dalam perkembangan historisnya, pengaturan mengenai moralitas dan perbuatan khalwat di wilayah Melayu bukan merupakan fenomena hukum yang muncul secara tiba-tiba. Di wilayah Malaysia, pengaturan mengenai kesusilaan

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h.22.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, UU No. 11, LN No. 62 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (2)

¹¹ Taufiqurrahman, M., Muryasan, M. S. A., & Lubis, F. (2023). *Sejarah hukum*. Literasi Nusantara Abadi, h.4

telah berkembang melalui berbagai bentuk legislasi sejak masa kolonial, sedangkan di Aceh pengaturan hukum Islam berkembang seiring dengan kedudukan Aceh sebagai daerah yang memperoleh kekhususan dalam penerapan Syariat Islam. Dengan demikian, perkembangan hukum di kedua wilayah menunjukkan adanya hubungan antara sejarah masyarakat, perkembangan Islam, dan pembentukan hukum positif. *qanun* di Aceh maupun *enakmen* di Kedah dapat dipahami sebagai bentuk pelembagaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat ke dalam sistem hukum yang berlaku.¹²

Secara yuridis, pengaturan jarimah khalwat di kedua wilayah memiliki dasar dan mekanisme pembentukan hukum yang berbeda. Di Aceh, pengaturan tersebut berkembang dalam kerangka kekhususan Aceh dan kewenangan penyelenggaraan Syariat Islam yang kemudian dituangkan dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sementara itu, di Kedah, pengaturan khalwat berada dalam kewenangan negeri dalam sistem hukum Malaysia dan dituangkan dalam *Enakmen* Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014. *Enakmen* tersebut merupakan *Enakmen* 18 Tahun 2014 dan memuat khalwat sebagai salah satu kesalahan yang berkaitan dengan kesusilaan, khususnya dalam Seksyen 25. Dengan demikian, aspek historis-yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat latar belakang sejarah, dasar hukum, perkembangan, kewenangan pembentukan, serta persamaan dan perbedaan pengaturan jarimah khalwat di Aceh dan Kedah.

Selanjutnya, konsep sanksi dalam hukum pidana Islam dan *uqubat* menjadi dasar kedua dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayah membagi tindak pidana berdasarkan jenis sanksinya ke dalam hudud, qisas-diat, dan ta'zir. Khalwat termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena bentuk dan kadar sanksinya tidak ditentukan secara pasti dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penentuan sanksi ta'zir diberikan kepada penguasa

¹² Mohd Sufian bin Mohd Yusof, "Penerapan *Enakmen* Kanun Jenayah *Syariah* Negeri Kelantan 1985 Seksyen 9 (1)–(5) tentang Jinayah *Khalwat* di Negara Bagian Kelantan Malaysia" (Skripsi, Fakultas *Syariah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

atau hakim dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemaslahatan masyarakat.

Konsep ta'zir tersebut penting dalam penelitian ini karena memberikan dasar teoritis untuk memahami mengapa bentuk sanksi jarimah khalwat dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Al-Mawardi menjelaskan bahwa sanksi ta'zir memiliki fungsi pendidikan dan perbaikan serta dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan masyarakat. Fleksibilitas tersebut memungkinkan setiap wilayah untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan kebutuhan dan kebijakan hukumnya. Di Aceh, konsep tersebut diwujudkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,¹³ sedangkan di Kedah diwujudkan dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014.

Dalam penelitian ini, konsep uqubat digunakan untuk menganalisis bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku jarimah khalwat di kedua wilayah. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat keberadaan larangan khalwat, tetapi juga melihat bagaimana hukum memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut serta bagaimana sanksi tersebut diterapkan dalam sistem hukum masing-masing. *Qanun* Aceh mengatur khalwat sebagai salah satu jarimah dalam hukum *jinayat*, sedangkan *Enakmen* Kedah menempatkan khalwat sebagai kesalahan berkaitan dengan kesusilaan. Dalam *Enakmen* Kedah 2014, Seksyen 25 mengatur bahwa pelaku khalwat dapat dikenai denda tidak melebihi RM3.000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.¹⁴

Ketiga, tujuan pembedaan menjadi dasar penting dalam memahami pemberian sanksi terhadap jarimah khalwat. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan uqubah tidak semata-mata bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan, pendidikan, perlindungan, dan perbaikan. Tujuan tersebut berkaitan dengan pencapaian Maqashid al-Syariah,

¹³ Pemerintah Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh: Lembaran Daerah Provinsi Aceh, 2014), Pasal 23.

¹⁴ Pemerintah Negeri Kedah, *Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014 (Enakmen No. 18)*, Warta Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman (2014), seksyen 25.

khususnya perlindungan terhadap kehormatan (Hifzh al-'Irdh) dan keturunan (Hifzh al-Nasl). Oleh karena itu, pemberian sanksi terhadap khalwat dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga moralitas masyarakat sekaligus mencegah terjadinya perbuatan yang lebih besar, khususnya zina.¹⁵

Tujuan tersebut juga berkaitan dengan prinsip Sadd al-Dzari'ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah kepada perbuatan yang dilarang. Larangan khalwat memiliki hubungan dengan prinsip tersebut karena keberadaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam kondisi tertentu dipandang dapat membuka peluang terjadinya zina. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati *zina*; (*zina*) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁶

Larangan *khalwat* juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG
BANDUNG

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan seorang wanita karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka.”¹⁷

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَخْرَمٍ

¹⁵ Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, dan Joelman Subaidi, "Khalwat dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut *Qanun Jinayat Aceh*," *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* Vol. 6, No. 3 (Desember 2023).

¹⁶ undofir Sanusi, Ahmad Syaikh, dan Tim Kreatif, penyusun dan penyunting, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah & Transliterasi Al-Karim* (Jakarta: Beras Alfath, 2018), QS. Al-Isra' [17]: 32.

¹⁷ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 1, h. 18; Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 1, h. 436; al-Ṭabarānī, *Al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Juz 2, h. 184; al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Juz 7, h. 91. Hadis ini dinilai sahih oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Al-Silsilah al-Ṣaḥīḥah*, Juz 1, h. 792, no. 430.

Artinya: “Janganlah bersendirian seorang lelaki dan perempuan melainkan yang bersama perempuan tersebut mahramnya.”¹⁸

Dengan demikian, dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut memperkuat bahwa larangan *khalwat* merupakan bagian dari upaya mencegah perbuatan yang dapat mengarah kepada zina. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana sanksi *jarimah khalwat* diarahkan pada fungsi pencegahan, perlindungan moral, menjaga kehormatan, menjaga keturunan, dan menciptakan ketertiban sosial.¹⁹

Keempat, **aspek historis-yuridis, konsep sanksi dalam hukum pidana Islam dan *uqubat*, serta tujuan pemidanaan tersebut digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap pengaturan dan penerapan sanksi *jarimah khalwat* di Aceh dan Kedah.** Perbandingan dilakukan dengan melihat dasar historis dan yuridis pembentukan hukum, bentuk dan jenis sanksi yang ditetapkan, mekanisme penerapannya, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian sanksi.

Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan **persamaan dan perbedaan pengaturan serta penerapan sanksi *jarimah khalwat* di Aceh dan Kedah.** Persamaan dilihat dari kesamaan tujuan dalam menjaga moralitas masyarakat, kehormatan, dan mencegah perbuatan *zina*, sedangkan perbedaan dianalisis berdasarkan dasar konstitusional, sistem ketatanegaraan, kewenangan pembentukan hukum, bentuk sanksi, dan mekanisme penerapannya.

Selanjutnya, perbandingan tersebut digunakan untuk menganalisis **efektivitas pengaturan sanksi *jarimah khalwat* di kedua wilayah.** Efektivitas tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan dan berat ringannya sanksi, tetapi

¹⁸ Hadis Riwayat Muslim, no. 3112. Lihat juga Muhammad Zaini, “Khalwat dalam Islam (Kajian Fiqh al-Hadis),” *Jurnal al-Qiraah* 14, no. 1 (2020): 46.

¹⁹ Ali Abubakar, zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 95, (diakses melalui aplikasi iPusnas pada 11 Desember 2025 pukul 16.36 WIB).

juga dari bagaimana aturan tersebut diterapkan dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas dianalisis melalui keterkaitan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengaturan sanksi *jarimah khalwat* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai *Jarimah khalwat* telah banyak mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya dengan sudut pandang yang bervariasi, meliputi efektivitas hukum, studi perbandingan antar wilayah, serta tinjauan spiritual. Berikut ini disajikan pemaparan naratif terhadap sebelas penelitian yang relevan dengan topik tersebut

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fajri Nur Aksa dkk. (2023) berjudul “Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang” menganalisis penyelesaian perkara khalwat dan efektivitas kedua qanun tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara khalwat dimulai dengan penangkapan, pemanggilan pihak keluarga, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan keputusan. Penyelesaian perkara juga dapat dilakukan secara adat dengan pemberian sanksi berupa nasihat, teguran, permintaan maaf, diyat, denda, ganti kerugian, dan bentuk lainnya. Faktor yang memengaruhi penerapan qanun antara lain kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya khalwat dan hukum yang berlaku, adanya objek wisata yang memungkinkan terjadinya khalwat, serta kurangnya sosialisasi hukum di gampong. Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kewenangan peradilan adat dalam menangani perkara khalwat dinilai belum berjalan secara efektif.¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas khalwat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta memperhatikan aspek penerapan sanksi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Fajri Nur Aksa dkk. lebih menitikberatkan pada efektivitas penerapan qanun dan penyelesaian perkara

khalwat di Kecamatan Sawang, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis historis-yuridis pengaturan sanksi jarimah khalwat dengan membandingkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014.²⁰

Kedua, penelitian Azharuddin dkk. (2024) dalam jurnal berjudul “Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum” mengkaji konflik antara Qanun Jinayat Aceh dan Surat Edaran Gubernur Aceh. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar mengenai pemidanaan khalwat antara Qanun Jinayat Aceh dan Surat Edaran Gubernur Aceh yang dapat menimbulkan konflik hukum akibat perbedaan penafsiran. Penelitian tersebut menekankan perlunya peninjauan kembali terhadap pengaturan khalwat agar sesuai dengan kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Aceh.¹⁴ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji pengaturan dan pemidanaan khalwat dalam Qanun Aceh serta memperhatikan aspek yuridis dari ketentuan yang berlaku. Perbedaannya, penelitian Azharuddin dkk. berfokus pada konflik antara Qanun Jinayat dengan Surat Edaran Gubernur Aceh serta urgensi revisi pengaturan khalwat di Aceh, sedangkan penelitian peneliti menganalisis latar belakang historis-yuridis pengaturan sanksi khalwat serta membandingkannya dengan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di Kedah Malaysia.²¹

Ketiga, penelitian Bukhari (2018) berjudul “Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” menjelaskan bahwa khalwat merupakan kejahatan *ta'zir* berdasarkan konsensus masyarakat. Penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala dalam penerapan hukum di Aceh Utara, terutama ketika pelaku memiliki kedekatan dengan pihak yang berkuasa sehingga sulit dijatuhi sanksi secara tegas.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas khalwat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif

²⁰ Fajri Nur Aksa, Herinawati, M. Nasir, dan R. Amna, "Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang," *Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 6, no. 3 (2023), h.243–249.

²¹ Syahrul Azharuddin, N. I. Masyitha, W. Tia, Oktizanna, dan S. Maghfirah, "Dinamika Pemidanaan Khalwat di Aceh: Urgensi Revisi Qanun Jinayat untuk Mencegah Konflik Hukum," *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): h.186.

serta memperhatikan penerapan sanksinya. Perbedaannya, penelitian Bukhari lebih menekankan perspektif hukum Islam dan kondisi penerapan hukum khalwat di Aceh Utara, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada analisis historis-yuridis dan perbandingan pengaturan sanksi khalwat antara Aceh dan Kedah Malaysia.²²

Keempat, penelitian Mohd Sufian bin Mohd Yusof (2007) melalui skripsinya yang berjudul “Penerapan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985 Seksyen 9 (1)–(5) Tentang Jinayah Khalwat di Negara Bagian Kelantan Malaysia” mengkaji kriteria dan sanksi khalwat ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya perluasan makna khalwat yang mencakup perbuatan yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji pengaturan khalwat dalam peraturan jenayah syariah di Malaysia serta membahas kriteria dan sanksi terhadap perbuatan khalwat. Perbedaannya, penelitian Mohd Sufian berfokus pada Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985, sedangkan penelitian peneliti mengkaji Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014 dan membandingkannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 melalui pendekatan historis-yuridis.²³

Kelima, penelitian Alia Syakirah Binti Mat (2019) dalam studi komparatif berjudul “Studi Komparatif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu Mengenai Khalwat” mengkaji perbedaan putusan hakim mengenai perkara khalwat di Kelantan dan Terengganu. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam penjatuhan hukuman serta perbedaan pertimbangan hakim di kedua negeri tersebut dalam memutus perkara khalwat.¹⁷ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji khalwat dalam lingkungan hukum syariah Malaysia dan menggunakan perbandingan sebagai bagian dari analisis. Perbedaannya, penelitian Alia Syakirah berfokus pada perbandingan putusan dan pertimbangan hakim di

²² Bukhari, "Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah* (2018): h.109.

²³ Mohd Sufian bin Mohd Yusof, "Penerapan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan 1985 Seksyen 9 (1)–(5) tentang Jinayah Khalwat di Negara Bagian Kelantan Malaysia" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007),

Kelantan dan Terengganu, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada perbandingan pengaturan sanksi secara normatif antara Qanun Aceh dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah serta menelusuri latar belakang historis-yuridis pembentukannya.²⁴

Keenam, penelitian Siti Idaliyah (2013) berjudul “Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532–536 KUHP)” membahas pengaturan khalwat di Aceh dengan membandingkannya dengan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam KUHP nasional, khususnya mengenai unsur-unsur pelanggaran kesusilaan.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan untuk mengkaji tindak pidana khalwat dalam hukum positif. Perbedaannya, penelitian Siti Idaliyah membandingkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dengan KUHP nasional dan berfokus pada unsur-unsur pelanggaran kesusilaan, sedangkan penelitian peneliti membandingkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah Malaysia serta menitikberatkan pada aspek historis dan yuridis pengaturan sanksinya.²⁵

Ketujuh, penelitian Iis Dwi Yulianti (2024) melalui skripsinya berjudul “Sanksi Pidana Khalwat Menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah Brunei Darussalam Tahun 2013” mengkaji sanksi pidana khalwat di Aceh dan Brunei Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua peraturan sama-sama melarang perbuatan khalwat berdasarkan Al-Qur’an dan hadis, tetapi memiliki perbedaan dalam dasar pertimbangan hukum dan efektivitas penerapannya. Penerapan sanksi di Aceh dinilai belum efektif, sedangkan di Brunei Darussalam dinilai lebih efektif karena penegakan hukumnya lebih tegas.¹⁹ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membandingkan sanksi jarimah khalwat dalam Qanun Aceh

²⁴ Alia Syakirah binti Mat, "Studi Komparatif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Negeri Kelantan dan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Terengganu Mengenai *Khalwat*" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

²⁵ Siti Idaliyah, "Tindak Pidana *Khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*/Mesum dan Pasal 532–536 KUHP)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2013).

dengan peraturan hukum pidana syariah di negara lain serta sama-sama menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu objek penelitian. Perbedaananya, penelitian Iis Dwi Yulianti membandingkan Aceh dengan Brunei Darussalam dan lebih menekankan pada sanksi serta efektivitas penerapannya, sedangkan penelitian peneliti membandingkan Aceh dengan Negeri Kedah Malaysia dan secara khusus menganalisis latar belakang historis-yuridis pembentukan serta pengaturan sanksi khalwat.²⁶

Kedelapan, penelitian Muhammad Taufik Ababil (2020) berjudul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah tentang Khalwat Aceh Barat” menjelaskan bahwa peraturan mengenai khalwat di Aceh Barat berperan sebagai upaya preventif dan represif dalam menjaga ketertiban sosial serta moralitas masyarakat.²⁰ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pengaturan khalwat dan penerapan sanksi dalam konteks hukum positif di Aceh. Perbedaananya, penelitian Muhammad Taufik Ababil lebih berfokus pada efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di Aceh Barat, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada aspek historis-yuridis serta perbandingan pengaturan sanksi antara Aceh dan Kedah Malaysia.²⁷

Kesembilan, penelitian Putri Fajriah Aini (2018) berjudul “Peran Khalwat dalam Mengendalikan Emosi: Studi Kasus pada Pengamal Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Cisaranten Bandung” mengkaji khalwat sebagai praktik spiritual atau *suluk* dalam Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Fokus penelitian tersebut adalah pembersihan jiwa dan pengendalian emosi para pengamalnya.²¹ Persamaannya dengan penelitian peneliti hanya terletak pada kesamaan tema mengenai khalwat sebagai objek kajian. Perbedaananya sangat mendasar, karena penelitian Putri Fajriah Aini mengkaji khalwat dari aspek spiritual dan tasawuf, sedangkan penelitian peneliti mengkaji khalwat sebagai perbuatan pidana dalam hukum Jinayat, khususnya mengenai pengaturan sanksi

²⁶ Intan Dwi Yulianti, "Sanksi Pidana *Khalwat* Menurut *Qanun* Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Perintah Kanun Hukuman Jenayah *Syariah* Brunei Darussalam Tahun 2013" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

²⁷ Muhammad Taufik Ababil, "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah tentang *Khalwat* Aceh Barat" (Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020).

berdasarkan Qanun Aceh dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah melalui pendekatan historis-yuridis.²⁸

Kesepuluh, penelitian Hendri Nuriskanda membandingkan metode pembuktian *qarinah* atau petunjuk dalam perkara pidana syariah di Terengganu dan Aceh. Kajian tersebut mendalami penggunaan alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana Islam di kedua wilayah untuk membuktikan terjadinya suatu delik.²² Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan Aceh dan wilayah Malaysia sebagai objek perbandingan dalam kajian hukum pidana syariah. Perbedaannya, penelitian Hendri Nuriskanda berfokus pada aspek hukum acara, khususnya metode pembuktian *qarinah* dalam proses peradilan, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada hukum materiil mengenai pengaturan dan sanksi jarimah khalwat serta latar belakang historis-yuridisnya di Aceh dan Kedah.²⁹

Terakhir, penelitian Muksalmina dkk. berjudul “Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh” mengkaji khalwat dalam perspektif hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khalwat merupakan perbuatan tercela dan maksiat dalam hukum pidana Islam. Pelarangan khalwat secara formal di Aceh sejalan dengan norma agama dan norma adat masyarakat Aceh. Penyelesaian perkara khalwat dapat dilakukan melalui Mahkamah Syar’iyyah maupun melalui mekanisme adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²³ Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji khalwat dalam perspektif hukum pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh serta membahas bentuk penyelesaian atau penerapan hukum terhadap pelaku khalwat. Perbedaannya, penelitian Muksalmina dkk. lebih berfokus pada kajian khalwat dan penyelesaiannya di Aceh, sedangkan penelitian peneliti secara khusus menganalisis pengaturan sanksi jarimah khalwat dari aspek historis-yuridis dengan

²⁸ Putri Fitria Aini, "Peran *Khalwat* dalam Mengendalikan Emosi: Studi Kasus pada Pengamal Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Cisaranten Bandung" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

²⁹ Lalu Hendra Nuriskandar, "Perbandingan Metode Pembuktian secara *Qarinah* di Terengganu (Malaysia) dan Aceh (Indonesia)," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021).

membandingkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Kedah Darul Aman) 2014.³⁰



³⁰ Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, Sari Yulis, dan Joelman Subaidi, "*Khalwat* dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Penyelesaiannya Menurut *Qanun* Jinayat Aceh," Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol. 6, No. 3 (Desember 2023)